



PUTUSAN

Nomor 309 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **AMIR HAMZAH, ST.;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/21 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Ling. II Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Dinas PU Tebing Tinggi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2106;
3. Penangguhan Penyidik sejak tanggal 5 November 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 309 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan 19 Desember 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
9. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 9/2018/309 K/PP/2018/MA tanggal 12 April 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2018;
10. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 10/2018/309 K/PP/2018/MA tanggal 12 April 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam :

Kesatu : Pasal 372 KUHP, **atau**

Kedua : Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amir Hamzah, ST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam surat dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Amir Hamzah, ST., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 8 Juli 2015 yang bertuliskan "sudah terima dari Mahmudin banyaknya uang tiga puluh lima juta

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 309 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah untuk pembayaran titipan uang, jumlah Rp35.000.000,00 dan diterima oleh Amir Hamzah serta ditanda tangani di atas meterai 6000;

- Asli 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan “sudah terima dari sdr. David uang sejumlah dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran titipan uang, jumlah Rp211.500.000,00 dan diterima oleh Amir Hamzah serta ditanda tangani di atas meterai 6000;
- Surat Pernyataan Amir Hamzah tanggal 9 April 2016 yang ditanda tangani oleh Amir Hamzah di atas meterai 6000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Tbt tanggal 14 November 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amir Hamzah, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Amir Hamzah, ST., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 8 Juli 2015 yang bertuliskan “sudah terima dari Mahmudin banyaknya uang tiga puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan uang jumlah Rp35.000.000,00 dan diterima oleh Amir Hamzah serta ditandatangani di atas meterai 6000;
 2. Asli 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan “sudah terima dari sdr. David uang sejumlah dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 309 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembayaran titipan uang jumlah Rp211.500.000,00 dan diterima oleh Amir Hamzah serta ditandatangani di atas materai 6000;

3. Surat Pernyataan Amir Hamzah tanggal 9 April 2016 yang ditandatangani oleh Amir Hamzah di atas materai 6000;

dikembalikan kepada Saksi Korban David;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 901/PID/2017/PT MDN tanggal 23 Januari 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Tbt, tanggal 14 November 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/AKTA.PID/2018/PN-Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 21 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 309 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 13 Februari 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 21 Februari 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum. Bahwa demikian pula *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 309 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya pidana yang dijatuhkan, juga merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

- Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 26 April 2018**, oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.** dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 309 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta
PRASETIO NUGROHO, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M. Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

ttd

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,
ttd
PRASETIO NUGROHO, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

H.SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 309 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)